STANDAR MITIGASI BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK

TESIS

OLEH :

Nama Mahasiswa : Tania Issabelle Adrian Selayar

No. Mahasiswa : 20921042

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

STANDAR MITIGASI BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Tania Issabelle Adrian Selayar,S.H.**

No. Pokok Mhs. : **20921042**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 01 Februari 2023

Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. n. Yogyakarta, 06 FEBRUARI 2023

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wiranegara, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji

Yogyakarta. ……..

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta. ……..

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTO



"Percayalah disetiap kesusahan yang dihadapi dalam hidup memiliki Hikmah yang sangat besar. Jalani dengan Ikhlas, maka kebahagiaan datang padamu hingga kau lupa akan kesusahan yang telah kau hadapi."

- Papa dan Mama –

"Kehidupan itu hanya dua hari, satu hari untukmu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah; Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu."

- Ali bin Abi Thalib –

"Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi harapan."

- Alexander Pope –

"Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth."

- T -

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana yang dibuat dengan penuh kesungguhan ini, Saya persembahkan kepada orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan keilmuan Saya, terkhusus untuk:

***Papa dan Mama Tercinta**,*

sosok hebat yang selalu menjadi keyakinan Saya bahwa kesuksesan itu diraih dengan usaha dan doa, agar bisa menjadi sebuah anugerah yang kelak bisa dipersembahkan untuk orang-orang yang tersayang;

***Kakak kandung Tersayang**,*

Sosok yang selalu menyemangati, memberikan saran dan menjadi pendengar yang baik ketika Saya berkeluh kesah;

***Keluarga Besar**,*

orang-orang yang tiada henti mendukung dan menantikan cerita keberhasilan Saya di masa depan;

***Para Sahabat**,*

orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu dan kesempatannya untuk Saya, dan selalu ada dalam masa-masa sulit

Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir,

Terimakasih.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirohamnirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Tania Issabelle Adrian Selayar, S.H.**

No. Mhs : 20921042

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

STANDAR MITIGASI BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penukisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasrajan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 09 November 2022
Yang buat Pernyataan



Tania Issabelle Adrian Selayar S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu

Alhamdulillahirabil alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa Tesis yang berjudul "Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpakan segala rahmat serta karunianya kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda H.Ashady Selayar, S.M., S. AP. dan Ibunda Hj. Riana Indranilawati Siregar A. Md. yang senantiasa mendoakan,

menasehati, dan mendukung Penulis dalam setiap tindakan serta tak kenal lelah dalam berjuang dan berusaha melewati masa-masa sulit demi memenuhi kebutuhan Penulis agar kelak dengan ilmu yang dimiliki mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.

3. Kakak kandung tersayang, Andi Boyke Adrian Selayar, S. Kom. Yang selalu mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah Penulis dan menjadi contoh yang baik bagi Penulis untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., MH.
5. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Nurjihad, S.H., M.H.
6. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan terbaiknya kepada penulis.
7. Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang juga memberikan bimbingan terbaiknya kepada penulis.
8. Sahabat -sahabat Penulis, Muhammad Rizky Rizaldy, Adelia Kusuma Wardhani, Arda Putri Ramadhani, Nida Khohida Safitry, Elva Putri Nabila, Azka Puteri Mulya, Sherin Nisa Wirawan, dan Kahfi Parsa yang selalu meluangkan waktunya sejak awal menemani dengan tidak meninggalkan Penulis dalam masa-masa sulit. Memberikan semangat kepada Penulis dan menjadi tempat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lainnya dalam mengejar dan meraih cita-cita.

9. Teman teman Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis selama masa studi berjalan.
10. Serta seluruh pihak yang telah ikut membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan juga pihak yang pernah membantu penulis selama penulis menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

 Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak lain. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2022



Tania Issabelle Adrian Selayar, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2
MOTO 2
PERSEMBAHAN 4
SURAT PERNYATAAN 5
KATA PENGANTAR 6
DAFTAR ISI 9
ABSTRAK 11
BAB I 12
PENDAHULUAN 12
A. Latar Belakang 12
B. Rumusan Masalah 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Orisinalitas Penelitian 18
E. Tinjauan Pustaka 22
F. Definisi Operasional 31
G. Metode Penelitian 32
H. Sistematika Penulisan 35
BAB II 37
TINJAUAN UMUM NOTARIS, AKTA NOTARIS, DAN MITIGASI NOTARIS 37
A. Tinjauan Umum Notaris 37
B. Tinjauan Umum Akta Notaris 44
C. Tinjauan Umum Standar Mitigasi Notaris 52
D. Teori Kebenaran 65
E. Kewenangan Notaris dalam Perspektif Hukum Islam 68
BAB III 74
STANDAR MITIGASI BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK 74
A. Bentuk Standar Mitigasi Bagi Notaris dalam Menerima Dokumen dan Keterangan Para Pihak Sebagai Dasar Akta 74

B. Pertanggung Jawaban Notaris Atas Kebenaran Dokumen Dan Keterangan Para Pihak Sebagai Dasar Akta 85
BAB IV 95
PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 102

ABSTRAK

Dokumen pendukung dan keterangan para penghadap merupakan dasar bagi Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, tidak jarang dokumen dan keterangan yang diberikan penghadap bukan merupkan yang sebenarnya atau dapat dikategorikan palsu. Maka dari itu, Notaris harus berhati-hati dalam menerima dokumen dan keterangan dari penghadap dengan menerapkan standar mitigasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisi bentuk standart mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta : dan pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian normatif penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi dengan didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk standar mitigasi bagi notaris dalam menerima dokumen pendukung akta ialah, *Pertama* Notaris melakukan pengecekan seluruh dokumen pendukung. Kedua, Notaris perlu melakukan pengecekan terhadap perbuatan hukum yang ingin dituangkan dalam akta. Ketiga, Notaris yang menemukan dokumen palsu sebelum dilakukan proses pembuatan akta, dapat menolak penghadap untuk membuatkan akta yang diinginkan. Keempat, Notaris dapat memberikan ciri khas tersendiri dalam pembuatan aktanya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Selain itu ditemukan juga bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen dan keterangan palsu selama Notaris dapat membuktikan bahwa Notaris tidak turut serta memalsukan akta.

Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran agar regulator maupun perkumpulan Notaris dapat membuat standar mitigasi bagi Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan sebagai dasar akta. Regulator juga harus memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap dokumen dan keterangan palsu penghadap yang dapat menyeret Notaris ke ranah Pengadilan.

Kata Kunci : Standar, Mitigasi, Notaris, Pertanggung Jawaban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.[1] Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik, menciptakan sebuah produk yang disebut akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.[2]

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.[3] Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh undang-undang yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap.[4] Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenangan jabatan lainnya. Dengan begitu, apabila seorang

[1] Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 15.

[2] Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak,* Yogyakarta, FH UII Press, 2010, hlm. 38.

[3] Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[4] Herry, *Op.Cit,* hlm. 40.

Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.[5] Kewenangan Notari dalam menjalankan jabatannya telah diatur secara jelas dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN).

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya tersebut sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain dari kewenangan tersebut, Notaris juga berwenang untuk :[6]

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

[5] *Ibid*, hlm. 41.
[6] Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatur mengenai akta otentik yang mempunyai dua bentuk yaitu :

1. Akta pejabat / *ambtelijke acte* atau *verbal acte.* Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.[7]
2. Akta pihak/penghadap *partij acte.* Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta.[8] Terhadap akta *partij (partij acten)* dan akta pejabat, Notaris wajib untuk membuat minutanya, dengan pengecualiannya jika diminta oleh yang langsung berkepentingan dalam akta, Notaris dapat mengeluarkan akta dalam *in originali.*[9]

[7] Syaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011, hlm. 109.
[8] *Ibid.*
[9] Herry, *Op.Cit,* hlm. 44.

Akta dibuat untuk membuktikan memang bahwa ada hal/peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal mana yang membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Terdapat 2 (dua) fungsi akta, yaitu :[10]

1. Fungsi Formil (*formalitas causa).*

 Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnannya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

2. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa).*

 Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari.

Dalam praktiknya, banyak ditemukan Notaris yang ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dalam akta Notaris.[11] Selain dari pada Notaris yang turut serta dalam membuat keterangan palsu dalam akta Notaris, banyak ditemukan para penghadap justru memberikan dokumen yang tidak sesuai

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 126.

[11] Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 24.

tanpa sepengetahuan dari Notaris. Mengingat bahwa dokumen yang diberikan oleh penghadap berkaitan dengan segala sesuatu mengenai objek ataupun subjek yang akan dituangkan dalam akta, maka Notaris harus memastikan mengenai kebenaran formil mengenai yang disampaikan para penghadapnya.

Kebenaran formil dalam pembuatan akta berkaitan dengan kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten)* dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Sedangkan kebenaran materiil dalam pembuatan akta berkaitan dengan kebenaran atas segala sesuatu yang diterangkan para penghadap kepada Notaris untuk dituangkan dalam akta.[12] Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mencari tau mengenai kebenaran formil dalam proses pembuatan akta. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Notaris dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya mengandung unsur yang tidak benar. Maka dari itu, Notaris harus memeriksa dokumen pendukung para penghadap serta mencari tahu perbuatan atau hubungan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak. Notaris hanya dapat bertanggung jawab apabila terhadap akta yang dibuatnya mengandung unsur kebohongan dan Notaris tidak mencari tahu kebenarannya.

Untuk mengantisipasi dan sebagai bentuk upaya preventif pertanggung jawaban tersebut, Notaris dapat melakukan mitigasi risiko terhadap akta yang akan dibuatnya. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang

[12] Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 254.

dilakukan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.[13] Notaris dalam melakukan mitigasi dapat membuat sebuah standar dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak yang menurut Notaris dapat melindungi jabatannya dari pertanggungjawaban apabila para penghadap berniat untuk memberikan dokumen dan keterngan yang tidak sesungguhnya. Selain dari standar yang dibuatnya, Notaris juga tetap bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak selama Notaris telah berusaha mencari tahu kebenaran formil yang menjadi dasar pembuatan akta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji mengenai Standar Mitigasi Notaris dalam Menerima dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen serta Keterangan Para Pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk standart mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta ?

C. Tujuan Penelitian

[13] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut. Terakhir diakse pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 09.56 WIB.

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk standart mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta.
2. Untuk mengetahui dan pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tesis ini yang bertemakan "Standar Mitigasi Notaris dalam Menerima dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen serta Keterangan Para Pihak" bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa penelitian dengan tema yang sama :

1. Varent Nathalia Putri, Rouli Anite Valentina, Universitas Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2022.
 a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Dokumen Palsu Melalui *Card Reader*.
 b. Rumusan Masalah :
 1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris X selaku PPAT yang menerima dokumen/surat palsu dari penghadap dalam pelaksanaan transaksi jual beli?
 2) Bagaimana perlindungan terhadap Notaris/PPAT dokumen palsu yang diberikan oleh penghadap dalam pembuatan akta dengan pemanfaatan *card reader?*
 c. Tujuan Penelitian :

1) Untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris X selaku PPAT yang menerima dokumen/surat palsu dari penghadap dalam pelaksanaan transaksi jual beli.
2) Untuk menganalisis perlindungan terhadap Notaris/PPAT dokumen palsu yang diberikan oleh penghadap dalam pembuatan akta dengan pemanfaatan *card reader.*

d. Hasil Penelitian :

1) Notaris X selaku PPAT tidak dapat diminta pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen oleh penghadap karena Notaris X selaku PPAT oleh karena Notaris X selaku PPAT telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap/dokumen yang diperlihatkan/diserahkan oleh penghadap kepada Notaris/PPAT sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh Notaris/PPAT didalam proses pembuatan akta autentik untuk menghindari keterlibatan dan juga tuntutan terhadap Notaris/PPAT atas kasus pemalsuan dokumen/keterangan oleh penghadap. Suatu upaya Notaris/PPAT untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap dalam akta autentik dan mencegah penyalahgunaan/pemalsuan KTP-el adalah dengan

memastikan data-data atau informasi yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan/diperlihatkan oleh penghadap yang kepada Notaris/PPAT sudah benar/valid dengan melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el penghadap dalam sistem Disdukcapil dengan pemanfaatan *Card Reader* e-KTP.

2) Mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dan/atau Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat mengatur secara tegas terkait perlindungan terhadap Notaris/PPAT dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris/PPAT. Hal ini diperuntukkan dapat memberikan kepastian atas perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Secara khusus dilakukan dengan penerapan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el melalui *Card Reader*.[14]

2. Haidar Noor Humaridha El Zulba, Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2018.
 a. Judul : Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu yang Dibawa oleh Penghadap dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya
 b. Rumusan Masalah :

[14] Varent Nathalia Putri & Rouli Anita Valentina, *Perlindungan Hukum Terhadao Notaris/PPAT Terkait Dokumen Palsu Melalui Card Reader,* Pakuan Law Review, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 512.

1) Dalam hal apa Notaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penghadap yaitu adanya dokumen palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan akta?
2) Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mendasarkan dokumen palsu yang dibawa oleh para penghadap?

c. Tujuan Penelitian :

1) Untuk dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dilakukan oleh penghadap yaitu adanya dokumen palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan akta.
2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terjadap akta yang dibuat Notaris yang mendasarkan dokumen palsu yang dibawa oleh para penghadap.

d. Hasil Penelitian :

1) Sepanjang Notaris benar-benar tidak mengetahui bahwa ternyata dokumen yang dibawa oleh para penghadap palsu, dan sepanjang Notaris memberikan penyuluhan hukum serta Notaris secara aktif memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Akta Notaris yang dibuat adalah *Partiij* Akta atau akta para penghadap atau akta para pihak, maka secara formal sebenarnya Notaris sebatas menuangkan/memformulasikan keinginan para penghadap/para pihak kedalam akta otentik. Dalam hal demikian seandainya Notaris benar-benar tidak mengetahui adanya keterangan dan/atau identitas/bukti

diri serta data/dokumen yang kemudian dilekatkan pada minuta akta tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan telah memasukkan keterangan palsu terhadap akta tersebut, dan tidak dapat di pertanggungjawabkan atas akta yang dibuat dihadapannya tersebut.

2) Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pada pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.[15]

E. Tinjauan Pustaka

1. Notaris

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[16] Pasal 1 angka 1 UUJN mengatakan bahwa, Notaris adalah

[15] Haidar Noor Humaridha El Zulba, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu yang Dibawa oleh Penghadap dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya (Studi Kasus di Yogyakarta)*, Universitas Islam Indonesia, Tesis, 2018, hlm. 108.

[16] Thang Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 444.

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. UUJN merupakan penyempurnaan dari undang-undang peningalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.[17]

Pasal 15 UUJN telah memberikan kewenangan kepada seorang Notaris. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris ini tentu saja tidak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kewenangan yang diberikan kepada seorang Notaris diikuti dengan berbagai ketentuan lain yang mengikutinya.[18] Notaris juga berwenangan untuk melakukan beberapa perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

[17] Denico Dely, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah*, Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 276.
[18] *Ibid*, hlm. 281.

g. membuat Akta risalah lelang.

2. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang Undang.[19] Sedangkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris atau Undang Undang lainnya.[20] Kedudukan dan fungsi Notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya Notaris yang berwenang membuat akta otentik. Menurut Pohan (1996) bahwa Notaris Indonesia tergolong pada Notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena Notaris adalah amaneunsis, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan Notarius in Roman Law adalah Draughtsman, an amneunsis yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain.[21]

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatig menurut hukum positif akta otentik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 , Het Herziene

[19] Pasal 1 angka 7 Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
[20] Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
[21] Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru,* Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1, hlm. 7.

Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 165, dan 285 RBg, Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.[22]

Beberapa perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah:

1. Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab Undangundang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan "Bukti wa ji b" (Verplicht Bewijs), maka dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.
2. Akta dibawah tangan Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (*VRU Be wijs*) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangakan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan

[22] Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.[23]

Akta otentik dan akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian suatu akta yang meliputi beberapa hal, sebagai berikut :[24]

1. Kekuatan Pembuktian Lahir. Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; mengingat sejak a wal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (atau dahulu staablad 1860 Nomor 3 Reglement of Notaris ambt in Indonesie), Kemampuan a tau kekuatan pembuktian lahirlah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Kekuatan Pembuktian Formiil. Kekuatan Pembuktian Formiil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak - pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran :

[23] Ketut, Wayan, Nyoman, dkk, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata,* Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, hlm. 185.
[24] *Ibid,* hlm. 186.

a. Tanggal

b. Tanda Tangan

c. Komparan dan

d. Tempat akta dibuat

Dalam arti formil akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Peja bat Umum dalam menjalankan jabatannya, Akta diba wah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, inilah yang dinamakan sebagai "Preuve Preconstituee " artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum perdata, Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak - pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

3. Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap

kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat Notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris".[25]

Batasan tanggung gugat Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Maka dari itu, Notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena akta Notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai, bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat

[25] Syaifurahman, *Op.Cit*, hlm. 192.

membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui proses hukum gugatan perdata bukan dengan cara mengadukan Notaris kepada pihak kepolisian.[26]

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa sseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :[27]

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap planggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbukan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Bentuk pertanggung jawaban Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab dari segi hukum administrasi, tanggung jawab dari segi hukum perdata dan tanggung jawab dari segi hukum pidana. Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis,

[26] *Ibid*, hlm. 194.
[27] Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*, Acta Comitas, 2017, hlm. 164.

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN dapat dikenai sanksi berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat.[28]

Mengenai sanksi dari segi hukum keperdataan dapat disebut juga dengan aspek tanggung gugat keperdataan. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad.* Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.[29] Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.[30]

[28] *Ibid*, hlm. 168.
[29] Syaifurahman, *Op.Cit,* hlm. 195.
[30] Putu Vera, *Loc. Cit.*

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.[31] Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu :[32]

a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

F. Definisi Operasional

[31] *Ibid*, hlm. 168.
[32] Syaifurahman, *Op.Cit*, hlm. 208.

1. Standar

Standar adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.[33]

2. Mitigasi

Mitigasi adalah sebuah tindakan untuk mengurangi dampak dari sebuah risiko.[34]

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.[35]

4. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.[36]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian normatif penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.[37]

[33] https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Terakhir diakses 11 Juni 2022 pukul 10.12 WIB.
[34] https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Terakhir diakses 11 Juni 2022 pukul 10.12 WIB.
[35] Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[36] Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[37] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm, 46.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah Standar Mitigasi Notaris dalam Menerima dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen serta Keterangan Para Pihak

3. Data Penelitian

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai fokus penelitian. Data dalam penelitain hukum empiris dapat berupa data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian empiris dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :
 a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
 d) Kode Etik Notaris, hasil Kongres di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 dan Perubahan Kode Etik Notaris, hasil kongres

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banteng pada tanggal 29-30 Mei 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.[38]

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.[39]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.[40]

5. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti norma-norma atau aturan-aturan yang dirasa masih kabur pengaturannya. Dan juga untuk meneliti bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam kasus yang terjadi sehari-harinya.

[38] *Ibid*, hlm 13.
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterprestasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.[41]

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan Penulisan Tesis merupakan rencana isi tesis :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait dengan latar belakang masalah dalam mengangkat rumusan masalah yang disusun. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Pada Bab II penulis akan menguraikan mengenai teori teori umum yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam tesis ini. Teori ini berkaitan

[41] *Ibid.*

dengan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi dasar akta serta keterangan para pihak yang dibutuhkan.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III penulis akan menguraikan pembahasan dan hasil penelitian berdasarakan rumusan masalahnya. Pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah mengenai standar yang digunakan oleh Notaris dalam menerima dokumen para pihak untuk memitigasi risiko dari akta tersebut. Serta pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihaknya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab IV penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisikan jawaban dari rumusan masalah namun dibuat lebih ringkas untuk mempermudah pembacanya. Saran ini merupakan rekomendasi yang diberikan penulis terhadap para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tesis yang disusun.

BAB II
TINJAUAN UMUM NOTARIS, AKTA NOTARIS, DAN MITIGASI NOTARIS

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan yang tidak memihak siapapun dalam menjalankan kewajibannya untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna.[42] Sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai wewenang dengan pengecualian, bahwa publik yang dimaksud adalah publik yang bermakna umum bukan publik sebagai khalayak umum artinya Notaris berbeda dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah dikarenakan produk yang dihasilkan masing-masing pejabat tidak sama. Notaris sebagai pejabat publik melahirkan produk akhir berupa akta otentik, yang terikat dengan ketentuan hukum perdata terutama dalam hal pembuktian yang merupakan sebuah formulasi keinginan atau kehendak para pihak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya berkenaan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

[42] Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm. 116.

menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Nnotaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[43]

a. Memiliki integritas moral;
b. Bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris dihadirkan dan dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang sangat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dasar ini membuat seseorang yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah menerima jasa atas pelayanan dari Notaris yang sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu

[43] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

kedudukan Notaris tidak akan berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.[44]

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tetap tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.[45]

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan atau wewenang merupakan sebuah kekuasann hukum, mempunyai hak untuk memerintah atau bertindak, atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang sebagai konsep hukum publik haruslah terdiri dari tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konfirmitas hukum. Setiap komponen memiliki makna yang berbeda-beda. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum adalah bahwa kewenangan itu selalu mempunyai dasar

[44] Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

[45] Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 133

hukum yang mengikatnya. Komponen konfirmitas hukum adalah bahwa wewenang mempunyai standar umum dan standar khusus.[46]

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan UndangUndang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain Notaris. Akta yang

[46] Eny Kusdariny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta : UNY Press, 2011), hlm. 78.

dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :[47]

a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dimana Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris berwenang membuat akta mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 18 UUJN, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya akan dianggap tidak sah.

[47] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 2015), hlm. 49-50.

d. Notaris berwenang membuat akta berkenaan dengan waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama masa cuti berlangsung atau saat telah diberhentikan dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya.

Penjelasan mengenai kewenangan Notaris diatas, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa asas, yaitu :[48]

a. Asas Persamaan

 Notaris dalam memberikan jasanya kepada masyarakat tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan antara penghadap satu dengan yang lainnya baik berdasarkan keadaan sosial, ekonomi maupun faktor lainya, tetapi hanya hukum yang dapat dijadikan alasan bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada penghadapnya

b. Asas Kepercayaan

 Notaris sebagai jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu berkaitan dengan akta yang dibuatnya beserta keterangan para pihak yang ada didalamnya sesuai kesepakatan kecuali undang-undang menentukan lain.

[48] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, Op cit,* hlm. 33-38.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan akan memberikan kepastian kepada para pihak atas akta yang dibuatnya, dan apabila terjadi permasalahan akta yang menjadi produk Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Kecermatan dalam mengumpulan semua bukti dan pernyatan yang disampaikan oleh para pihak perlu dilakukan Notaris sebagai bahan dasar dalam pembuatan akta.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat Notaris atas kehendak para pihak harus disertai alasan dan fakta atau pertimbangan hukum yang nantinya akan dijelaskan kepada para pihak.

f. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Jabatan Notaris harus dijalankan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang bertujuan untuk mencegah Notaris dalam menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan para pihak.

g. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Pembuatan akta oleh Notaris harus didasarkan oleh perbuatan atau tindakan para pihak dengan pertimbangan terkait dengan dokumen yang

diserahkan disertai alasan hukum yang pasti dengan itu dapat ditentutkan patut atau tidaknya tindakan para pihak dituangkan dalam akta.

h. Asas Proporsionalitas

Kepentingan para pihak terkait dengan akta wajib dijaga oleh Notaris dengan mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang mengdahap Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Notaris wajib memberikan jasanya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk akta.

j. Asas Praduga Sah

Keputusan tata negaa dalam hal ini adalah akta sebagi produk yang dihasilkan Notaris harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya.

B. Tinjauan Umum Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[49] Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang

[49] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Media Intermasa, 1986), hlm. 52.

diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[50] Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan."[51] pengertian tersebut lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan. Karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa.[52] Adapun pengertian akta menurut A. Kahar adalah :

> "akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta itu dibuat dihadapan Notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial atau akta otentik atau akta Notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang."[53]

Dari beberapa pengertian para ahli mengenai definisi akta dapat disimpulkan bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang

[50] Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hlm. 116.
[51] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1980), hlm. 29.
[52] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 100.
[53] A. Kahar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 64.

lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285Rbg, yang berbunyi "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu." Pasal 165HIR dan Pasal 285Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuat.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari para pihak, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat

keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.[54]

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya seperti Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Peraturan perundang-undangan menyebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan dan dituangkan melalui akta otentik atau cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Menurut definisinya, syarat *pertama* yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat *kedua* keharusan pembuatan akta otentik yang dilakukan di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata di hadapan menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum terjadi karena adanya suatu kejadian, pemeriksan, keputusan, dan sebagainya. Syarat *ketiga* adalah bahwa pejabat yang membuat akta otentik harus berwenang dengan maksud bahwa akta itu dibuat di tempat atau wilayah yang menjadi kewenangannya.

Berwenang *(bevoegd)* dalam hal ini khususnya menyangkut:

a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
b. Hari dan tanggal pembuatan akta;

[54] Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 119.

c. Tempat akta dibuat.

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga *relaas acten*, yaitu akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan pembuktian bahwa akta yang dibuat itu palsu.
b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga *partij acten* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa harus dilakukan pembuaktian sebaliknya.

Dari penjelasan mengenai akta otentik dapat diketahui bahwa sebuah akta otentik setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Sebuah tulisan yang dibuat dengan tujuan sebagai bukti dari suatu perbuatan atau tindakan yang dinyatakan oleh perorangan atau

sekelompok orang dan dinyatakan serta turut ditandatangani hanya atau oleh pejabat yang berwenang.

b. Sebuah tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hingga dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Tatacara pembuatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya memuat tanggal, tempat, nama, dan kedudukan dari pejabat yang membuatnya.

d. Pejabat yang berwenang adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh negara dan mempunyai sifat dan tugas yang mandiri serta tidak memihak siapapun dalam menjalankan jabatannya.

e. Pernyataan yang disampaikan merupakan tindakan atau perbuatan yang mempunyai hubungan keperdataan

2. Fungsi Akta Notaris

a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta.

b. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Akta yang dibuat oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

a. Setiap Akta terdiri atas:

1) awal akta atau kepala akta;

2) badan akta; dan

3) akhir atau penutup akta.

b. Awal Akta atau kepala Akta memuat:

1) judul akta;

2) nomor akta;

3) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

4) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

c. Badan Akta memuat:

1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

3) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

d. Akhir atau penutup Akta memuat:

1) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

2) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Keabsahan akta Notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuatnya serta pembuatan akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang yang dapat memberikan kepastian bahwa sesuatu perbuatan memang benar dilakukan oleh Notaris dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Akta otentik wajib ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Kewajiban penandatanganan ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam akta otentik memang mempunyai kekuasaan untuk itu.

Kewajiban penandatanganan ini diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakapnya pegawai dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika surat atau akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak, jadi dapat disimpulkan apabila suatu akta itu cacat karena suatu hal atau sebab lain yang membuat akta tersebut menjadi tidak sempurna, maka secara otomatis kekuatanya berubah menjadi akta dibawah tangan bagi pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti akta otentik.[55]

[55] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 101.

Penandatanganan tersebut bertujuan untuk memberi ciri bahwa akta yang dibuat sah, sebab tanda tangan dari setiap pihak yang menghadap Notaris mempunyai ciri tersendiri yang tidak sama dengan penghadap yang lain. Oleh karena itu nama atau tanda tangan ditulis sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akta yang memuat sebuah peristiwa menjadi dasar dalam membuat suatu perikatan, artinya bahwa akta tersebut harus berisikan keterangan yang menjadi bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena didalamnya telah tercantum semua unsur bukti yaitu : tulisan,; saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Sempurna dapat ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Tinjauan Umum Standar Mitigasi Notaris

1. Pengertian Mitigasi

Mitigasi berarti suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi bahaya atau akibat yang akan timbul agar kerugian dapat dihindari, sedangkan risiko merupakan suatu keadaan di kemudian hari yang dapat diperkirakan serta memiliki potensi merugikan atau akan menimbulkan dampak negatif bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah Notaris. Risiko mengandung beberapa potensi negatif seperti kerugian, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Berdasarkan potensi-potensi itulah kemudian risiko diukur, dimitigasi, dan

dimonitor selama proses berjalan.[56] Manajemen risiko merupakan suatu upaya atau cara untuk mengetahui, mengindentifikasi, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan efektivitas yang lebih tinggi.[57]

Mitigasi risiko adalah serangkaian prosedur atau suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk meminimalisir suatu keadaan yang berpotensi mengalami kerugian atau menimbulkan dampak negatif yang mungkin terjadi di kemudian hari. Terdapat beberapa tahapan proses dilakukannya manajemen risiko, yaitu :

a. Identifikasi risiko, yaitu suatu proses yang dilakukan dengan mengidentifikasi setiap katrakter atau sumber risiko yang ada pada para pihak atau Notaris itu sendiri saat akan dilakukan pembuatan akta.
b. Pengukuran risiko, yaitu suatu proses yang dilakukan dengan tujuan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko.
c. Pemantauan risiko, dalam hal ini harus dimiliki oleh Notaris yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk prosedur atau cara sebagai langkah untuk menentukan langkah mitigasi yang harus dilakukan.
d. Pengendalian risiko. Notaris harus memiliki sitem pengendalian risiko yang memadai, antara lain dengan metode mitigasi risiko untuk menyerap potensi kerugian.

[56] Imam Wahyudi et.al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm. 2-4.

[57] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 17.

Mitigasi meliputi aktivitas atau tindakan perlindungan bagi seorang Notaris yang diawali dengan persiapan sebelum akta itu dibuat dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan akta yang akan dibuat, menilai para pihak baik yang terkait dengan dokumen maupun keterangan yang disampaikan oleh para pihak, mengatasi segala kemungkinan yang terjadi apabila kedepannya akan muncul masalah mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Standar mitigasi ini dapat dilakukan Notaris sebagai upaya hukum untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari apabila dokumen yang diberikan dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Notaris wajib memberikan pengarahan kepada para pihak terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akta Notaris hasil dari kehendak para pihak untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna harus dibuat sesuai dengan prosedur dan tatacara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila para pihak saat menghadap Notaris memberikan dokumen atau keterangan palsu kepada Notaris demi terciptanya sebuah akta maka tanggungjawab akan dipikul oleh para penghadap itu sendiri.

Jika dikorelasikan dengan adanya risiko yang timbul di kemudian hari, tentu tidak terlepas dari sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris apabila para pihak yang menghadap tidak menyerahkan dokumen atau memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Notaris.

Dengan demikian, mitigasi risiko berfungsi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak kerugian yang ditimbulkan serta sebagai upaya pembelajaran bagi Notaris untuk menyiapkan prosedur mitigasi risiko yan terarah

untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang dapat membuat Notaris dipersalahkan oleh pihak lain yang tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar mitigasi yang diterapkan Notaris sebagai upaya untuk mengetahui bahwa identitas penghadap dan keterangan yang disampaikan para pihak adalah benar. Notaris dapat memperoleh keterangan tersebut dari identitas para pihak, keterangan dari orang-orang yang dikenalnya ataupun dari pihak ketiga. Selain identitas, Notaris juga harus melihat secara teliti mengenai dokumen yang diserahkan para pihak dalam membuat akta agar tetap sesuai yang dipersyaratkan. Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan, melainkan hal-hal yang menjadi perselisihan yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan kebenarannya.

Verifikasi dokumen dan identifikasi tanda tangan para pihak menjadi standar mitigasi yang sepatutnya dilakukan Notaris untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kumpulan data dan dokumen tentu akan memudahkan Notaris dalam mencapai akurasi dan ketepatan dalam membuat akta yangmana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikenal untuk melekatkan surat dan dokumen serta tanda tangan penghadap pada minuta akta. Tanda tangan sendiri sudah dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan masyarakat. Verifikasi dilakukan untuk menjaga keaslian tanda tangan agar dapat dipertanggung jawabkan. Tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual yang wajib memenuhi syarat tentang suatu penandatanganan yang sah.

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi Notaris dari akibat yang ditimbulkan jika dikemudian hari mengakibatkan masalah.

2. Tanggung jawab Notaris

Suatu perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum akan menimbulkan tanggungjawab hukum, maka dengan adanya tanggungjawab hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilakukan yang apabila dilanggar akan dituntut ganti rugi dan berkewajiban memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut.[58]

Tanggungjawab adalah keadaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu atas akibat yang diperbuatnya. Terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya dan kepada para penghadapnya atas semua tindakan yang dilakukannya. Tanggungjawab Notaris merupakan suatu etika yang harus ditaati oleh setiap orang yang mempunyai profesi tertentu yang dipikul secara pribadi yang mampu bertindak secara moral dengan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya.[59]

Tanggungjawab Notaris tidak hanya berlaku untuk diri sendiri tetapi juga rekan seprofesinya serta masyarakat yang membutuhkan jasanya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya mampu memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa memihak siapapun dan dapat

[58] Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 55.
[59] Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 16.

memberikan dampak postitif bagi masyarakat serta dapat menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanan yang diberikan oleh Notaris.[60]

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai aturan yang mengikat bagi Notaris menjelaskan mengenai bentuk tangguung jawab Notaris kepada masyarakatnya yakni Notaris diwajibkan untuk memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau penghadapnya yang kurang mampu. Amanat dari UUJN ini dapat dimaknai bahwa Notaris memiliki tanggungjawab sosial dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam praktiknya, terdapat landasan hubungan antara Notaris dengan penghadapnya, yaitu :

a. Notaris memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat atas jasanya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban yang yang ditaati.
c. Notaris wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu yang tetap dilandasi dengan tanggungjawab secara moral.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa syarat yang harus dipenuhi penghadap apabila ingin membuat akta dihadapan Notaris, yaitu :

[60] Sjaifurachman dan Habib Adjie, *Op Cit,* hlm. 173.

1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan;
 b) cakap melakukan perbuatan hukum.
2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta

Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan dan saksi harus memenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu :

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Notaris dalam memberikan jasanya berkaitan dengan pembuatan akta otentik atas kepentingan penghadap, perlu untuk mengenali identitas seluruh

penghadap yang berkepentingan atau yang menghadap kepadanya. Sebelum membuat akta, Notaris mewajibkan kepada penghadapnya untuk memperkenalkan diri dengan menyerahkan KTP, KK, atau Passport kepada Notaris sebagai salah satu syarat untuk membuat sebuah akta otentik. Hal ini untuk menghindari pemalsuan identitas terhadap akta yang nantinya akan dibuat Notaris. Data lain atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak dapat menjadi pertimbangan Notaris untuk menilai berwenang atau tidaknya para pihak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya sebuah akta itu dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tetap berpegang pada aturan yang mengikatnya. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pengawasan maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh pengadilan negeri. Notaris yang melakukan pelanggaran atas tuags jabatannya baik didalam maupun di luar lingkup jabatannya akan dilaporkan ke pengadilan negeri didaerah hukum kedudukan Notaris itu berada. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris baha kewenangan dalam hal melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap Notaris

dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.[61]

Notaris yang melakukan kesalahan atas akta yang dibuatnya akan dimintai pertanggungjawaban baik dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Hal ini selaras dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Tuntutan atau pertanggungjawaban kepada Notaris dapat terjadi jika akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Bentuk tanggungjawab Notaris dijelaskan secara lebih rinci, yaitu :

a. Tanggungjawab Perdata

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa akta yang dibuat Notaris tidak lepas dari hubungan keperdataan yakni adanya perikatan yang di timbulkan oleh dua pihak atau lebih khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak hanya boleh diubah, diganti atau dinyatakan tidak berlaku hanya oleh mereka yang membuatnya, artinya bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang mengaturnya.

Pelaksanaan jabatan Notaris adalah membuat alat bukti yang diinginkan para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Notaris hanya membuat akta atas kehendak dari para pihak yang dibingkai secara lahiriah dalam bentuk akta Notaris

[61] Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.,* hlm. 116.

sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa permintaan para pihak, Notaris tidak berkewajiban untuk membuat akta apapun.[62] selain itu, Notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh para pihak yang menghadap kepadanya.[63]

Kesepakatan ini tidak dapat ditarik selain oleh para pihak yang membuatnya yang dijelaskan dalam Pasal 1138 KUHPerdata. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dengan membuat akta tanpa kesepakatan kedua belah pihak atau hanya salah satunya maka dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris sebagaimana dijelakkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa :

> "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris"

Ganti rugi yang dimaksud didasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa :

> "tiap melakukan pelanggaran hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Penjelasan pasal diatas bahwa pelanggaran hukum mengandung unsur-unsur : perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

[62] Habib Adjie, *Op. Cit*., hlm. 22.
[63] *Ibid.*

adanya kesalahan; ada kerugian yang ditimbulkan; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

b. Tanggungjawab Pidana

Tanggungjawab Notaris atas akta yang dibuatnya jika dilihat dari segi pidana tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, namun akan tetap dijatuhi sanksi apabila terbukti bahwa Notaris tersebut benar-benar bersalah yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum mengenai kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, sebab keabsahan data dan keterangan yang disampaikan para piha kepada Notaris sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak yang menghadap. Notaris dalam hal ini hanya mendengarkan, melihat dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam sebuah akta.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud mempunyai sifat aktif yaitu suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta pasif yaitu suatu perbuatan hukum yang sejatinya tidak dilakukan tetapi merupakan kewajiban bagi pihak tertentu yang dapat menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi : melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kepatutan.

Penjelasan UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya bertanggungjawab secara formal dari suatu akta otentik, tetapi tidak dipungkiri bahwa Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil mengenai penyuluhan hukum yang diberikan kepada penghadap , ternyata tidak memberikan akses hukum

yang benar. Pada pemeriksaan pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 66 UUJN yang menjelaskan bahwa akan diberikan perlindungan kepada Notaris sebagai penajabt umum. Majelis Pengawas Notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris tanpa adanya bukti yang kuat bahwa Notaris ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana berkaitan dnegan akta yang dibuatnya

c. Tanggungjawab Administrasi

Pembuatan sebuah akta menjadi tanggungjawab Notaris selama akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris terkait dengan kode etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang tetap mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN yang berupa : teguran lisan; pemberhentian sementara; pemberhentian hormat; atau pemberhentian tidak hormat, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan Notaris apabila melanggar kode etik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang dapat dibedakan menajdi 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Sanksi Reparatif

Sanksi ini diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki pelanggaran atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris yang bisa berupa memberi peringatan kepada Notaris untuk menghentikan perbuatannya sehingga dapat kembali ke keadaan semula dan memperbaiki suatu tindakan yang telah melanggar aturan.

2) Sanksi Punitif

Sanksi ini bersifat menghukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukan Notaris dan adanya tindakan preventif yang dapat menimbulkan keenggangan bagi pelanggar lain untuk melakukannya seperti membayar denda atas perbuatan yang dilakukan.

3) Sanksi Regresif

Sanksi ini diterapkan sebagai reaksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau mencabut hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum yang akan dikembalikan ke keadan semula sebelum keputusan tersebut diambil, seperti pencabutan izin kerja atau pemberhentian untuk melakukan tugasnya.

Kode etik adalah suatu tuntutann, bimbingan atau pedoman moral atas kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Kode etik Notaris adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral/kesusialan Notaris baik secara pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Kode etik ini pada umumnya memberikan petunjuk kepada anggotanya untuk berpraktek dalam menjalankan profesinya yang meliputi :

a. Hubungan antara penghadap dengan Notaris;
b. Pengukuran standar evaluasi yang dipakau dalam menjalankan profesinya;
c. Penelitian dan publikasi profesi;

d. Konsultasi dan praktek pribadi;

e. Tingkat kemampuan atau kompetensi secara umum;

f. Administrasi personalia;

g. Standar-standar untuk penelitian.

D. Teori Kebenaran

Teori mengenai kebenaran biasanya diawali dengan manusia yang mempunyai daya pikir yang kemudian dapat menimbulkan pertanyaan atas berbagai kejadian yang dirasakan dan berakhir dengan jawaban yang diharapkan dapat menjadi fakta yang sering disebut dengan kebenaran. Kebenaran dapat diketahui dengan berbagai pengalaman yang dapat menguatkan dasar fakta yang terjadi sebelum disimpulkan menjadi sebuah kebenaran. Ada beberapa metode dalam mengungkapkan kebenaran, yaitu :[64]

1. Seseorang yakin bahwa ada sebab dari setiap akibat dari sebuah penemuan. Keadaan tidak pasti tidak selalu menggambarkan sebuah kebenaran
2. Otoritas seseorang yang dapat dijadikan pegangan yang kebenarannya dianggap mutlak
3. Pemecahan masalah secara spekulatif dilakukan dengan memilih berbagai kemungkinan jalan keluar yang akan diambil meskipun cara yang dipilih belum tentu tepat tetapi berdasarkan pertimbangan yang dianggap benar

[64] Hidayatullah, Syarif, Agama dan Sains: Sebuah Kajian Tentang Relasi dan Metodologi, *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1, 2019, hlm. 102–133.

4. Pengalaman yang pernah terjadi yang membuat seseorang dapat berpkir kritis dan menarik sebuah kesimpulan untuk bisa mencapai kebenaran.

Terdapat tiga teori kebenaran yang digunakan sebagai landasan dalam mencari dan membuktikan kebenaran, yang meliputi:

1. Teori Korespondensi : disebut juga teori kesesuaian karena kebenaran dapat didapatkan apabila ada kesesuaian antara fakta, data dan realita dengan keterangan yang disampaikan.
2. Teori Koherensi : menjelaskan bahwa kebenaran dapat dianggap sah apabila berada diantara hubungan keputusan yang baru dengan keputusan yang telah diakui kebenarannya
3. Teori Pragmatis : suatu kebenaran dapat dipastikan jika pernyatan tersebut berlaku, bermanfat dan memuaskan bagi pihak yang membutuhkan kebenaran tersebut.

Ketiga teori tersebut digunakan dalam mengungkapkan suatu fakta atas data dan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari karena ketiga teori tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan teori kebenaran diatas dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang hendak dicapai harus diterapkan dalam diri oleh Notaris yang berkaitan dengan dokumen dan keterangan yang disampaikan para pihak sebelum akta dibuat. Kesimpulan atas suatu kebenaran hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Teori-teori mengenai kebenaran harus menjadi landasan bagi Notaris untuk mengatahui maksud dan tujuan para pihak dalam hal pembuatan

akta. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Prosedur yang harus dijalankan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi meliputi dokumen-dokumen terkait untuk dituangkan dalam akta dan menyampaikan keterangan sebenar-benarnya kepada Notaris. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris adalah kartu tanda pengenal dan memastikan bahwa penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Prinsip kehati-hatian ini diberlakukan dengan tujuan agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar yang diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi dan tidak ragu untuk emnggunakan jasa Notaris. Hal itu merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi Notaris yang akan meminimalisir terjadinya permasalahan yang terjadi dikemudian hari.

Mengenai dokumen yang diserahkan para pihak, Notaris harus meneliti dengan hati-hati dan meyakini bahwa seluruh persyaratan yakni dokumen-dokumen yang diserahkan memang benar adanya dan selaras dengan para pihak yang bersangkutan, sedangkan mengenai keterangan para pihak harus disampaikan secara transparan kepada Notaris agar Notaris dapat melakukan perbuatan hukum lain yakni pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Notaris penting bagi para pihak karena Notaris selain mencari kebenaran formil juga kebenaran materill dari data dan informasi para pihak, apabila para pihak menyerahkan dokumen dan menyampaikan keterangan palsu kepada Notaris maka

akan berakibat pada akta yang dibuat dan tentunya akan merugikan para pihak itu sendiri.

Pembuatan akta Notaris harus tunduk pada hukum perjanjian, jadi adanya keterangan palsu atau dokumen yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu iktikad buruk yang mengakibatkan terlanggarnya syarat objektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat membuat akta Notaris menjadi batal demi hukum, dan seringkali Notaris dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu kejahatan dan membawa Notaris kepada suatu permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dengan alasan bahwa Notaris tidak dapat membuktikan secara materiil kebenaran atas data-data yang disampaikan oleh para penghadap.[65]

Pada dasarnya Notaris hanya akan membuat akta atas keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud, oleh karena itu sebelum kehendak para pihak diformulasikan dalam bentuk akta, maka Notaris berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak serta wajib memastikan dokumen dan keterangan yang disampaikan para pihak adalah keterangan yang sebenarnya.[66]

E. Kewenangan Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

[65] Vitto Oddie Prananda dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterngan Palsu, *Hukum Bisnis,* Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 13.

[66] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Bandung, 1982), hlm. 573.

Bidang kenotariatan yang berkaitan dengan hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta atau dokumen lain lainnya, pada masal Islam dokumen-dokumen ini dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Notaris yang berwenang membuat akta disebut sebagai *muwatstsiq* yang merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi Notaris. Hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat serta menjadi alat pengendali masyarakat. Teori perubahan hukum Islam relevan dengan teori perubahan hukum, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bertujuan untuk perubahan sosial.

Kewenangan Notaris berkaitan dengan perjanjian atau akta yang dibuatnya harus dituangkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan penjelasan Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermua'amalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar……..."*[67]

Ayat ini menjelaskan bahwa subjek hukum adalah orang-orang yang beriman dan menggambarkan betapa pentingnya sebuah kebenaran akan isi dalam setiap akta yang dibuat. Notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik berkaitan dengan segala sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak harus dapat memastikan bahwa semua data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak adalah benar-benar data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Notaris tidak boleh menolak untuk membuat akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.

Kemudian dijelaskan juga dalam Q.S An-Nisa' ayat (59) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن

[67] QS Al-Baqarah ayat 282.

تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbebda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada ALlah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[68]

Penjelasan ayat diatas, memberikan pemahaman bahwa Notaris wajib taat kepada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal berkenaan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang mengikatnya. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan diluar kewenangannya.

Sumber hukum Islam akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya yang tidak hanya mengacu pada hukum positif semata tetapi juga harus sejalan dengan konsep hukum Islam atau syariah. Perlunya harmonisasi norma hukum agar aturan satu dengan aturan yang lain saling melengkapi.

[68] Q.S An-Nisa' ayat 59.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, apabila dalam proses pembuatan akta tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notrais itu sendiri. Situasi ini yang menjadi penting bahwa Notaris harus mampu menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sifat Rasulullah SAW yaitu Sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablig (selalu memberikan pemahaman), dan fathonah (cerdas) yang diperjelas didalam QS Al- Asr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.*[69]

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Rasulullah bersabda *"……berpegang teguhlah pada kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkanmu pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu masuk surga….."* (HR Bukhori).

Penjelasan ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi diatas menjadi peringatan untuk Notaris agar dalam membuat akta tetap berpegang teguh pada kejujuran dan kebenaran karena nantinya akan menciptakan akta yang baik. Sebaliknya apabila kesalahan itu muncul atau dilakukan oleh para penghadap, sepanjang Notaris

[69] Q.S Al-Asr ayat 3.

melaksanakan kewenangan, dan tugasnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena kedudukan Notaris hanya mendengarkan dan mencatat segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak dan dituangkan dalam akta. Keterangan atau bukti palsu yang muncul setelah akta itu dibuat merupakan tanggung jawab para pihak tetapi dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris apabila kesalahan tersebut bersumber pada Notaris sendiri.[70]

Nilai-nilai islami seorang Notaris dalam menajalankan jabatannya akan menjadikan Notrais dapat bertindak netral atau tidak berpihak pada siapapun dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta sesuai kehendak para pihak yang menjadi tugasnya serta tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta memastikan hak dan kewajiban para pihak yang telh terakomodir di dalam akta perjanjian, dengan ini Notaris bisa melindungi dirinya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya baik berupa sanksi pidana maupun perdata.[71]

[70] C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2013), hlm. 5.

[71] Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 29.

BAB III

STANDAR MITIGASI BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK

A. Bentuk Standar Mitigasi Bagi Notaris dalam Menerima Dokumen dan Keterangan Para Pihak Sebagai Dasar Akta

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara menempatkan Notaris sebagai jabatan dalam suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.[72] Notaris digolongkan sebagai pejabat umum menurut Undang Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya menjadikan jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan kepastian dan perlindungan akta yang dibuatnya.[73]

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ataupun segala sesuatu yang dikehendaki para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, segala sesuatunya sepanjang

[72] Denny Saputra & Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 348.

[73] Varent, *Op.Cit*, hlm. 502.

pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain berdasarkan undang undang.[74] Selain dari kewenangan tersebut, Notaris juga berwenang untuk :[75]

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat Akta risalah lelang.

Dalam menjalankan jabatan tersebut diatas, Notaris wajib betindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terikat dalam perbuatan hukum tersebut.[76]Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda

[74] Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[75] Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[76] Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).[77]

Notaris dituntut untuk membuat akta autentik berdasarkan dari kepentingan para pihaknya. Namun, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris. Walaupun, dokumen palsu dan keterangan palsu bukan menjadi tanggung jawab Notaris tetapi hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi Notaris dalam membuat akta yang diinginkan. Sehingga, tidak jarang Notaris yang terseret dalam pengadilan pidana berkaitan dengan dokumen dan keterangan palsu yang diberikan penghadap. Maka dari itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya standar dalam menerima dokumen dan keterangan oleh setiap Notaris.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan keterangan palsu ialah kasus yang menimpa Ibunda Nirina Zubir. Sebagaimana, fakta yang terungkap bahwa Nirina bersama Ibunda tidak pernah melakukan peralihan atas 6 sertifikat tanah milik keluarganya. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa KTP dan dokumen lainnya sudah dipalsukan oleh pelaku sebagai syarat proses pengalihan dengan atas nama pelaku dan suami pelaku. Bahkan terindikasi tanda tangan yang

[77] Brillian Pratama, et.al, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*, Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 27.

terdapat pada berkas-berkas terkait melalui uji kecocokan pada labfor kepolisian menunjukkan bahwa tanda tangan sudah dipalsukan.[78]

Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh penghadap dalam memberikan dokumen kepada Notaris/PPAT. Tapi tidak menutupkan kemungkinan juga berdasarkan kasus tersebut telah terjadi kerjasama antara Notaris/PPAT dengan pelaku. Dengan mengesampingkan kemungkinan kerjasama yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, pemalsuan dan keterangan para penghadap tersebut sangat mungkin terjadi disetiap Notaris. Maka dari itu setiap Notaris harus selalu berhati-hati dalam menerima dokumen dan keterangan para penghadap.

Salah satu cara agar Notaris terhindar dari adanya pemalsuan dokumen dan keterangan palsu penghadap adalah dengan membuat standar bagi Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan penghadap sebagai bentuk mitigasi risiko. Hal ini pada dasarnya tidak diatur didalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Maka dari itu, bentuk standar mitigasi risiko ini yang dilakukan setiap Notaris tentunya berbeda. Penulis melakukan penelitian terhadap Notaris berbeda di Yogyakarta. Salah satunya adalah Notaris Esti Anna Widarsih, S.H. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tahapan yang dilakukan Notaris dalam menerima penghadap yang ingin membuat akta autentik berdasarkan perbuatan hukumnya ialah berupa :

1. Melakukan perkenalan diantara Notaris dan para penghadap.

[78] Chatrin Intan Sari & Liza Priandhini, *Tinjauan Yuridis Peran Notaris/PPAT Pada Kasus Pemindahan Aset Nirina Zubir*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 3216.

2. Menanyakan maksud dan tujuan datang menghadap ke Notaris.
3. Notaris meminta kelengkapan dokumen yang dibawa sesuai dengan maksud tujuannya. Dokumen mendasar yang seringkali dicek adalah KTP, KK, Sertifikat Tanah, PBB.
4. Memberikan penyuluhan hukum mengenai perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.
5. Apabila keseluruhan dokumen telah lengkap dan siap, maka Notaris akan memformulasikan akta sesuai dengan perbuatan hukum yang dijelaskan para pihak.

Pengecekan dokumen yang dibawa oleh penghadap jika berkaitan dengan pertanahan maka harus dilakukan pengecekan di kantor pertanahan. Sehingga, Notaris dapat mengetahui kedudukan objek tersebut sedang dalam sengketa ataupun sudah pernah didaftarkan atau belum. KTP dan KK yang dibawa penghadap harus dilakukan pengecekan terhadap keasliannya. Sedangkan, akta kuasa yang dibawa oleh penghadap harus dapat menunjukkan bentuk aslinya walaupun yang diberikan adalah salinan aslinya.[79]

Pengecekan dokumen pendukung sangat penting dilakukan bagi Notaris agar menghindari terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta. Sebagaimana telah terjadi sebelumnya, dokumen yang dibawa penghadap setelah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Yogyakarta ternyata telah dilakukan pendaftaran oleh pihak lain. Maka dari itu, Notaris bersangkutan segera menolak pembuatan

[79] Hasil Wawancara dengan Notaris Esti Anna Widarsih, pada tanggal 17 September 2022 di Yogyakarta.

akta tersebut. Pada dasarnya, setiap Notaris memiliki standar masing-masing dalam membuat akta. Salah satunya adalah Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., yang memilki standar sebagai berikut : [80]

1. Notaris selalu menuliskan waktu pada awal akta untuk menghindari masalah yang akan terjadi apabila klien meninggal di hari yang sama karena sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti itu di kantor Notaris.
2. Notaris melakukan sesi foto bersama klien agar dapat menjadi bukti apabila terjadi permasalahan kedepannya, notaris secara maksimum melakukan pencegahan guna melindungi diri.
3. Kemudian Notaris selalu menerapkan peraturan agar apabila klien menandatangani akta maupun dokumen untuk selalu menuliskan nama menggunakan tulisan tangan bukan diketik dibawah tandatangan karena tulisan tangan orang memiliki perbedaannya masing-mading dan sulit untuk dipalsukan, hal tersebut juga merupakan upaya agar terhindar dari permasalahan yang ada kedepannya.

Penulis juga melakukan penelitian terhadap Notaris lain di Wonosari yaitu Notaris Sarastansti Heni Kusuma Indriyati, S.H., M.Kn. Sama halnya dengan Notaris sebelumnya, pada Notaris kedua ini juga memiliki standar utama dalam menerima dokumen dengan melakukan pengecekan keaslian dokumen pendukung yang di bawa oleh Penghadap. Notaris memanfaatkan Aplikasi Cek KTP, untuk melakukan pengecekan NIK penghadap yang terdaftar di Dinas Pendudukan dan

[80] *Ibid.*

Catatan Sipil. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa nomor identitas masih terdaftar secara menyeluruh. Selain itu Notaris juga dapat melakukan pengecekan terkait objek akta kepada Pengadilan, untuk menghindari objek akta yang sedang bersengketa di pengadilan.[81]

Notaris kedua menyampaikan bahwa prosedur yang seringkali dilakukan sebelum membuat akta ialah dengan melakukan konsultasi menggunakan Whatsapp. Hal ini seringkali dilakukan oleh Calon Penghadap untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan sebelum Calon Penghadap bertemu langsung dengan Notaris. Pada sesi tersebut, Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dengan mengirimkan foto dokumen asli melalui Whatsapp. Kemudian, Notaris akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Apabila dokumen yang diberikan sudah tervalidasi baik itu yang berkaitan dengan NIK ataupun sertifikat Tanah, maka Notaris akan menerima Calon Penghadap dengan memintanya datang langsung ke Kantor Notaris dan membawa dokumen pendukung aslinya.[82]

Apabila Penghadap datang langsung dan membawa dokumen yang dibutuhkan, maka prosedur yang sama akan dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pengecekan keaslian dokumen pendukung. Notaris kedua dalam wawancara menyatakan bahwa apabila terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan aslinya maka Notaris akan menolak penghadap secara halus untuk tidak dibuatkan aktanya. Notaris beranggapan bahwa dengan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadap maka membuktikan bahwa adanya itikad buruk dari penghadap.

[81] Hasil Wawancara dengan Notaris Sarastanti Heni Kusuma Indriyati, S.H., M.Kn., pada tanggal 16 Oktober 2022 di Yogyakarta.

[82] *Ibid.*

Sehingga Notaris tidak lagi membutuhkan keterangan dari penghadap untuk membuatkan akta yang diinginkan, karena Notaris sudah menolaknya terlebih dahulu. Hal ini sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Notaris agar akta yang dibuat didasarkan pada dokumen dan keterangan yang sesungguhnya.[83]

Notaris dalam menemukan kebenaran formil dalam pembuatan sebuah akta didasarkan pada kelengkapan dokumen yang diberikan. Sedangkan, kebenaran materiil ditemukan dengan menelaah maksud dan tujuan penghadap atas perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam sebuah akta. Apabila perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Notaris bersedia untuk menuangkannya dalam sebuah akta Notaris. Tetapi, apabila bertentangan dengan Undang Undang maka Notaris akan menolak pembuatan akta atas perbuatan hukum yang disampaikan penghadap. Sebagai contoh pembuatan Perjanjian Hutang Piutang yang tidak diikatkan dengan jaminan baik itu Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau jaminan lainnya, maka Notaris tidak akan bersedia membuat perjanjian tersebut.[84]

Setiap Notaris memiliki standar masing-masing dalam menerima dokumen dan keterangan yang diberikan Para Penghadap. Namun dapat disimpulkan bahwa bentuk standar mitigasi risiko yang dilakukan oleh Notaris ialah :

1. Notaris melakukan pengecekan seluruh dokumen pendukung, baik itu melalui Aplikasi Cek KTP, Kantor Pertanahan ataupun Pengadilan setempat.

[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*

2. Notaris perlu melakukan pengecekan terhadap perbuatan hukum yang ingin dituangkan dalam akta. Apabila perbuatan hukum yang ingin dituangkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, maka Notaris dapat membuatkan akta yang diinginkan penghadap.
3. Notaris yang menemukan dokumen palsu sebelum dilakukan proses pembuatan akta, dapat menolak penghadap untuk membuatkan akta yang diinginkan. Itikad buruk yang di cerminkan melalui dokumen palsu perlu diwaspadai oleh Notaris agar terhindar dari pemalsuan akta.

Pada dasarnya dalam menerima penghadap, Notaris harus mengenali penghadapnya terlebih dahulu. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa tersebut paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa.[85] Identifikasi pengguna jasa dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi pengguna jasa terhadap orang perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements).*[86]

Pengumpulan informasi pengguna jasa orang perorangan meliputi beberapa hal yaitu :[87]

a. Identitas pengguna jasa.

[85] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

[86] Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

[87] Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

b. Pekerjaan
c. Sumber dana
d. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan Notaris;
e. Nomor pokok wajib pajak
f. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa dalam rangka mengumpulkan informasi. Selain itu, Notaris juga wajib bertemu langsung dengan pengguna jasa untuk meyakini kebenaran identitas tersebut. Pengumpulan informasi pengguna jasa perorangan wajib didukung dengan spesimen tandatangan.[88] Proses verifikasi pengguna jasa dapat dilakukan oleh Notaris dengan meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dari dokumen yang diberikan. Apabila terdapat keraguan maka Notaris dapat meminta dokumen pendukung lain dari pihak yang berwenang.[89]

Proses verifikasi pengguna jasa dalam praktik kenotariatan sering kali dilakukan dengan melakukan pengecekan objek transaksi melalui Kantor Pertanahan. Hal ini bertujuan agar Notaris mengetahui kebenaran objek tersebut melalui lembaga yang berwenang tanpa adanya keraguan. Apabila identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sudah dilakukan maka Notaris harus melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa.[90]

[88] Pasal 10 & 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
[89] Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
[90] Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Notaris bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan pengguna jasa.[91] Apabila kemudian Notaris tidak memenuhi ketentuan dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, maka Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris.[92]

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa ataupun penghadap dalam hal pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa. Ataupun Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Selain itu, Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigkan dan wajib melaporkannya.[93] Hal tersebut juga menjadi salah satu mitigasi bagi Notaris menghindari tanggung jawabnya terhadap transaksi yang dilakukan penghadap melalui akta otentik yang dibuat Notaris.

Sebagaimana dituangkan melalui Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai penilaian risiko. Notaris juga wajib melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan

[91] Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

[92] Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

[93] Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tidak pidana pendanaan terorisme.

B. Pertanggung Jawaban Notaris Atas Kebenaran Dokumen Dan Keterangan Para Pihak Sebagai Dasar Akta

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* merupakan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.[94] Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*sculd aansprakelijkheid)*. Kesalahan dalam hal ini dimaknai sangat luas yang mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.[95] Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu :[96]
 1) Adanya perbuatan;
 2) Adanya unsur kesalahan;
 3) Adanya kerugian yang diderita;
 4) Adanya hubungan kausaliitas antara kesalahan dan kerugian.

[94] Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 165.

[95] Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf. Terakhir diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 13.36 WIB, hlm. 9.

[96] *Ibid*, hlm. 10.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability).* Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga beban pembutkian terdapat di tergugat.[97]
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability).* Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip *presumption of liability.* Sebagaimana, tergugat tidak selalu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Hal ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.[98]
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability). Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.[99] Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan gagasan yang disampaikan dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatkan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

[97] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 61.
[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.* hlm. 63.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limited of liability principle).* Prinsip ini oleh pelaku usaha biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.[100]

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan keasalahan atau *based on fault of liability*, dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.[101] Berdasarkan prinsip *liability based on fault* tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault),* sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan telah diimplementasikan pada hukum nasional di berbagai negara.[102]

Di Indonesia prinsip *liability based on fault* diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagaimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan *liability based on fault,* yaitu: pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat. Kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, dan ketiga, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Hal yang sangat penting dalam prinsip *liability based on fault* adalah masalah beban pembuktian. Prinsip *liability based on fault* menetapkan penggugat

[100] I Gusti Ayu Suarniati, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Unang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 234.

[101] Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,* Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 153.

[102] Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Based od Liability)* dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3, Vol. 21, 2014, hlm. 341.

(*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat.[103]

Bentuk pertanggungjawaban bagi Notaris ialah dapat dilihat dari segi hukum perdata, hukum pidana maupun administratif. Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada Notaris dari segi admnistratif ialah berupa :

g. Teguran lisan;
h. Terguran tertulis;
i. Pemberhentian sementara;
j. Pemberhentian dengan hormat; atau
k. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta akta yang dibuatnya tidak diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Salah satu ketentuan pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris dalam membuat akta terdapat pada Pasal 263 KUH Pidana. Menurut subtansinya dalam Pasal 263 ayat 1 memiliki dua unsur yakni unsur obyektif yang terdiri dari membuat surat Palsu, memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal. Kemudian unsur subyektif yang terdiri atas, mempergunakan atau memakai

[103] *Ibid*, hlm. 342.

surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.[104]

Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa :

> *"Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris."*

Pasal tersebut menyebutkan bahwa akibat hukum atas kesalahan yang diperbuat notaris ialah akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum. Akibat hukum tersebut menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi sebagai berikut :

> *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya apabila terbukti melakukan kesalahan maka akta yang

[104] Reva Vergano, *Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu yang Termuat Pada Akta Autentik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 790.

dibuat akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Terhadap kesalahan tersebut dapat dimintakan tanggung jawab biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secaya nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Kerugian merupakan keadaan merosotnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak kreditur. Sedangkan yang dimaksud bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.[105]

Apabila dalam pembuatan akta Notaris terdapat dokumen pendukung yang dipalsukan mengakibatkan akta tersebut cacat. Namun, Notaris dapat lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat sepanjang cacat tersebut disebabkan oleh pihak lain. Bentuk cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris adalah dengan adanya identitas palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta otentik.[106]

Berkaitan dengan keterangan palsu yang diberikan oleh Penghadap, Notaris hanya menuangkan keterangan yang diberikan penghadap dalam akta yang

[105] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Ctk. Pertama, hlm. 224.

[106] Intan Novia, et.al, *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2022, hlm. 6.

dibuatnya. UUJN tidak mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk mengkaji lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghap. Hal tersebut dipertegas melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang menyatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Sehingga tidak ada kewajiban Notaris untuk menyelidiki secara materiil yang dikemukakan oleh para penghadap.[107] Namun, dalam prakteknya seringkali ditemukan Notaris melakukan penyesuaian dokumen dengan keterangan untuk menghindari itikad buruk dari penghadap.

Sebagai salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017, dalam putusan tersebut ditemukan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada dokumen dan keterangan palsu. Sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan atas pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, Notaris dapat membuktikan bahwa dirinya tidak turut serta memalsukan akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang muncul dari akta tersebut.[108] Sebagaimana tanggung jawab Notaris didasarkan pada prinsip *liability based on fault*, pemalsuan dokumen oleh penghadap bukan merupakan kesalahan Notaris maka Notaris terlepas dari tanggung jawab yang harus diterimanya.

Akta Notaris yang didasarkan pada dokumen dan keterangan palsu dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akta

[107] Reva, *Op.Cit*, hlm. 789.
[108] Reva, *Op.Cit*, hlm. 790.

diartikan sebagai sebuah perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kecakapan.
2. Adanya kesepakatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Kausa yang halal.

Syarat kecakapan dan kesepakatan disebut sebagai syarat subjektif. Syarat objek tertentu dan kausa yang halal disebut persyaratan objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian atau akta tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian atau akta tersebut batal demi hukum.[109] Ketentuan ini juga berlaku jika dokumen palsu yang dilekatkan menyebabkan syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi.

Apabila dokumen pendukung seperti KTP, KK terbukti palsu dan menyebabkan syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akta dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan mengajukan ke Pengadilan. Sedangkan, jika dokumen pendukung seperti sertifikat, BPKB menyebabkan syarat objektif tidak terpenuhi maka akta batal demi hukum. Sebagai contoh sertifikat yang diajukan sebagai dasar pembuatan akta ternyata palsu walaupun sudah dilakukan pengecekan maka syarat kausa yang halal tidak terpenuhi dan secara otomatis akta batal demi

[109] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 191.

hukum. Namun, akta yang didasarkan pada dokumen dan keterangan palsu akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Tanggung jawab Notaris terhadap dokumen palsu dan keterangan palsu ini belum diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana, Pasal 65 Undang Undang Jabatan Notaris justru mengatur mengenai tanggung jawab Notaris atas setiap akta yang dibuatnya. Sebagaimana bunyi pasal tersebut ialah :

> *"Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris."*

Pasal ini mengartikan bahwa keseluruhan akta yang dibuat menjadi tanggung jawab Notaris. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran dokumen dan keterangan palsu penghadap bukan bagian tanggung jawab Notaris selama Notaris tidak turut serta melakukan pemalsuan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Notaris dalam praktek dunia kenotariatan adalah memberikan standar dalam menerima dokumen yang diberikan penghadap. Maka, dengan begitu Notaris dapat mengetahui kebenaran dokumen yang diterimanya agar Notaris tidak turut serta bertanggung jawab di dalamnya.

Kekosongan hukum mengenai dokumen palsu dan keterangan palsu oleh penghadap harus menjadi perhatian tersendiri bagi regulator. Batas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta terhadap dokumen dan keterangan penghadap harus diatur lebih lanjut. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak baik itu bagi Notaris maupun bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi Notaris ditujukan agar itikad baik penghadap

dalam pembuatan akta tidak dimaknai sebagai turut serta melakukan pemalsuan dokumen oleh Notaris. Sedangkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga ditujukan bagi pihak yang dirugikan atas pembuatan akta yang didasarkan oleh dokumen dan keterangan palsu.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk standar mitigasi bagi notaris dalam menerima dokumen pendukung akta ialah ;
 a. *Pertama* Notaris melakukan pengecekan seluruh dokumen pendukung, baik itu melalui Aplikasi Cek Kartu Tanda Penduduk dan Kantor Pertanahan.
 b. *Kedua*, Notaris perlu melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta.
 c. *Ketiga*, apabila Notaris menemukan dokumen yang tidak sesuai sebelum dilakukan proses pembuatan akta, maka Notaris dapat menolak penghadap untuk membuatkan akta yang diinginkan.
2. Kebenaran dokumen dan keterangan penghadap merupakan bagian dari kebenaran formil dari pembuatan akta autentik oleh Notaris. Apabila kebenaran formil tersebut sudah tercukupi maka Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukum perdata. Selain itu, tindakan pemalsuan dokumen dan keterangan para penghadap tergolong dalam tanggung jawab secara materiil. Sedangkan tanggung jawab materiil merupakan ranah dari hukum pidana bukan lagi hukum perdata.

B. Saran

Pengaturan mengenai standar mitigasi bagi Notaris harus dibuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun melalui peraturan perkumpulan Notaris. Hal ini ditujukan agar seluruh Notaris di Indonesia terlindungi dari itikad buruk pada penghadap melalui dokumen palsu dan keterangan palsu. Sejauh ini Notaris telah memiliki standar mitigasinya masing-masing. Namun, pemerintah perlu mendukung standar mitigasi tersebut dengan mengakomodir sistem pengecekan objek akta yang terpadu.

Selain itu, regulator juga perlu mengatur lebih jauh mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap dokumen dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Sejauh ini Undang Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta, tidak menyangkut dokumen dan keterangan palsu. Hal ini ditujukan agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum yang tepat atas pelaksanaan wewenangnya sebagai pejabat pembuat akta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Kahar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 2011.

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Media Intermasa, 1986.

C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 2013.

Eny Kusdariny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta, UNY Press, 2011.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 2015.

Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

_____, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.

Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1999.

Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010.

Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011.

Imam Wahyudi et.al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Bandung, 1982.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.

Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata,* PT Raja Grafindo, Jakarta, Ctk. Pertama, 2014.

Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan),* FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta, Intermasa, 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta, Liberty, 1985.

Syaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta,* Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011.

Thang Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

Tim Bukum Pedoman Tugas AKhir Fakultas Hukum UII, Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman,* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Brillian Pratama, Happy Warsito & Herman Adriansyah , *Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris,* Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm 24-33.

Chatrin Intan Sari & Liza Priandhini, *Tinjauan Yuridis Peran Notaris/PPAT Pada Kasus Pemindahan Aset Nirina Zubir*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 3211-3221.

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm.248-258.

Denico Dely, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah,* Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 269-286.

Denny Saputra & Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik,* Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 348.

Hidayatullah, Syarif, *Agama dan Sains: Sebuah Kajian Tentang Relasi dan Metodologi,* Jurnal Filsafat, Vol. 29, No. 1, 2019.

I Gusti Ayu Suarniati, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Unang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. (222-238)

Intan Novia Putri Rizqillah, Arief Suryono & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu,* Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2022.

Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris),* terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf. Terakhir diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 13.36 WIB, hlm. 9.

Ketut, Wayan, Nyoman, dkk, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,* Lex Renaissance, No.1, Vol. 2, 2017, hlm. (147-161).

Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Based od Liability)* dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3, Vol. 21, 2014, hlm. (335-355)

Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1.

Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak,* Acta Comitas, 2017, hlm. 164.

Varent Nathalia Putri & Rouli Anita Valentina, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Dokumen Palsu Melalui Card Reader,* Pakuan Law Review, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 500-514.

Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte,* Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm.(162-176)

Vitto Oddie Prananda dan Ghansham Anand, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterngan Palsu*, Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 13.

Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Kode Etik Notaris, hasil Kongres di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 dan Perubahan Kode Etik Notaris, hasil kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banteng pada tanggal 29-30 Mei 2015.

1. Sumber Elektronik

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut. Terakhir diakse pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 09.56 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Terakhir diakses 11 Juni 2022 pukul 10.12 WIB.

2. Lain-lain

Haidar Noor Humaridha El Zulba, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu yang Dibawa oleh Penghadap dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya (Studi Kasus di Yogyakart)*, Universitas Islam Indonesia, Tesis, 2018.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 58/Ket/70/FH/MKn/X/2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYANTI, SH., M.Kn.
Notaris Kabupaten Gunungkidul
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : TANIA ISSABELLE ADRIAN SELAYAR
NPM : 20921042

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: **"STANDAR MITIGAS BAGI NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARAN DOKUMEN SERTA KETERANGAN PARA PIHAK".** Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 10 Oktober 2022
Ketua Program Studi

Ir. Nurjihad, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 51/Ket/70/FH/MKn/IX/2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Esti Anna Widarsih, SH. - Notaris Kota Yogyakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : Tania Issabelle Adrian Selayar
NPM : 20921042

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **" Standar Mitigasi Bagi Notaris dalam Menerima dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak"**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 7 September 2022
Ketua Program Studi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Dr. Sunirhad, S.H., M.H